

## PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Ki Mangunsarkoro Beji Telp. 0355 – 321294 TULUNGAGUNG

## K E P U T U S A N KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR: 188.45/1712/104.030/2021

## TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM JATI SALAM TULUNGAGUNG

Telah membaca

Proposal Ijin Pendirian / Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Swasta dari:

Nama

MOH. ALWY MA'ARIF, M.Pd.I

Selaku Kepala SMP Islam Jati Salam

Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung

Nomor

: 001/SMPIJS/I/2021

Beserta lampiran-lampirannya.

Menimbang

- Bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dan untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional, dipandang perlu menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Jati Salam
- Bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
  - Peranturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2011;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;

- Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung;
- Berita Acara Verifikasi Pendirian Sekolah Swasta Nomor: 034/ 3065 / 104.030 / 2021, tertanggal 7 Juli 2021

## MEMUTUSKAN

Menentapkan Pertama Memberikan Ijin Pendirian / Penetapan lembaga Pendidikan kepada :

1. Nama Sekolah : SMP Islam Jati Salam

Alamat Sekolah : Jl. Raya Gombang Ds. Gombang Kec. Pakel Kab. Tulungagung

3. NSS : -

Status Akreditasi
 Swasta/Belum Akreditasi
 Nama Yayasan
 Yayasan Banu Ibrahim

6. Alamat Yayasan : Jl. Raya Gombang Ds. Gombang Kec. Pakel Kab. Tulungagung

7. Nama Kepala Sekolah : MOH. ALWY MA'ARIF, M.Pd.I

8. Ketua Yayasan : M. TAJUDDIN, M.Pd.I

Kedua

Ijin Pendirian SMP Islam Jati Salam Tulungagung tersebut pada pasal Pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun Pelajaran, 2021/2022 s.d 2023/2024 (tanggal 8 Juli 2021 s/d 8 Juli 2024 );

Ketiga

- Wajib menyelenggarakan sekolah yang diselenggarakan oleh SMP Islam Jati Salam, sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  - Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
  - Wajib mengajukan permohonan baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir, dengan didahului penilaian oleh tim;
  - Wajib mengikutsertakan siswa-siswinya dalam ujian yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Keempat

Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tulungagung Pada tanggal : 8 Juli 2021

KEPATA BINAS PENDIDIKAN PEMUDA

ABUPATENTILLUNGAGUNG

DAN OLAH RAGA

Drs. HARIXO DEWANTO WICAKSONO,MM

NIP., 19650725 199012 1 001

Tembusan disampaikan kepada:

Yth. 1. Bapak Bupati Tulungagung

2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Tulungagung

Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Tulungagung

Sdr. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Tulungagung

5. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Tulungagung